

**TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF TERHADAP
PRAKTIK ZAKAT PERTANIAN DI DESA BEURADEUN
KABUPATEN ACEH BESAR**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH :

RISKY NURJANNAH, S.H.

23203011161

PEMBIMBING :

DR. ZUSIANA ELLY TRIANTINI, S.H.I., M.SI.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Praktik zakat pertanian merupakan salah satu bentuk ibadah yang dilakukan oleh petani secara rutin ketika hasil pertanian yang diperoleh telah mencapai nisab yang ditetapkan dalam syariat. Zakat pertanian memiliki tujuan utama untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya zakat pertanian masih menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait regulasi yang belum sepenuhnya efektif dan beban biaya produksi yang masih memberatkan petani. Petani memiliki semangat yang tinggi dalam membayar zakat karena mereka menyadari pentingnya zakat sebagai bentuk ibadah dan kepedulian sosial terhadap sesama. Pada kenyataannya, kebanyakan para petani yang mempunyai penghasilan secara formal telah mencapai nisab, sebenarnya adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah bahkan mereka masih berada dalam taraf miskin.

Untuk mengetahui jawaban di atas, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teori zakat pertanian, *critical legal studies* dan *maqāṣid asy-Syarī‘ah*, yang mana teori tersebut berhubungan dengan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan data primer yang berupa wawancara dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung di lapangan dan didukung dengan data sekunder seperti buku, artikel dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan *pertama*, mekanisme zakat pertanian di Desa Beuradeun Kabupaten Aceh Besar, telah diterapkan sesuai syariat Islam. Nisab yang digunakan berkisar antara 1.400–1.500 kg padi, dan zakat dikeluarkan tanpa menunggu haul. Jika panen pertama belum mencapai nisab, hasilnya digabung dengan panen berikutnya dalam tahun yang sama, sesuai Mazhab Syafi'i. Besaran zakat ditetapkan 10% karena menggunakan sistem tada hujan, tanpa pengurangan untuk kebutuhan hidup, biaya produksi, ataupun hutang, sebagaimana ketentuan mazhab tersebut. *Kedua*, Dalam perspektif *critical legal studies*, praktik zakat pertanian masih menghadapi kendala, terutama terkait legalitas pengelola zakat serta pencatatan dan pelaporan ke Baitul Mal yang belum sistematis. Kurangnya transparansi ini berdampak pada akuntabilitas pengelolaan zakat. Sementara itu, dari sudut pandang *maqāṣid asy-syarī‘ah*, kebijakan zakat perlu dievaluasi agar lebih kontekstual dengan kondisi petani saat ini, khususnya dalam hal pengurangan biaya produksi sebelum perhitungan nisab. Tanpa kebijakan tersebut, petani yang secara ekonomi masih lemah tetap diwajibkan membayar zakat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, peninjauan ulang diperlukan agar zakat pertanian benar-benar berpihak pada kesejahteraan, keadilan dan perlindungan petani.

Kata Kunci: *Zakat Pertanian, Critical Legal Studies, Maqāṣid asy-Syarī‘ah*

ABSTRACT

The practice of agricultural zakat is a form of worship that is carried out by farmers on a regular basis when the agricultural products obtained have reached the nisab stipulated in the sharia. Agricultural zakat has the main purpose of distributing wealth fairly and helping community groups in need. However, in its implementation, agricultural zakat still faces several challenges, especially related to regulations that are not yet fully effective and the burden of production costs that are still burdensome for farmers. Farmers have high enthusiasm in paying zakat because they realize the importance of zakat as a form of worship and social concern for others. In reality, most farmers whose formal income has reached the nisab, are actually middle to lower economic communities, even they are still in the poor level.

To find out the answer above, the researcher uses a normative juridical approach with the theory of agricultural zakat, critical legal studies and maqāṣid ash-sharī‘ah, which theory is related to the research. This type of research is field research, with primary data in the form of interviews and documentation conducted directly in the field and supported by secondary data such as books, articles and other literature related to the research.

The results of this study explain first, the mechanism of agricultural zakat in Beuradeun Village, Aceh Besar Regency, has been implemented according to Islamic law. The nisab used ranges from 1,400-1,500 kg of rice, and zakat is issued without waiting for haul. If the first harvest has not reached the nisab, the results are combined with the next harvest in the same year, according to the Shafī‘i Mazhab. The amount of zakat is set at 10% because it uses a rainfed system, without deduction for living needs, production costs, or debts, as stipulated by the madhhab. Second, in the perspective of critical legal studies, the practice of agricultural zakat still faces obstacles, especially related to the legality of zakat managers and the recording and reporting to Baitul Mal that has not been systematic. This lack of transparency has an impact on the accountability of zakat management. Meanwhile, from the perspective of maqāṣid ash-sharī‘ah, zakat policy needs to be evaluated to be more contextual with the current conditions of farmers, especially in terms of deducting production costs before the calculation of nisab. Without this policy, farmers who are still economically weak are still obliged to pay zakat, thus potentially causing injustice. Therefore, a review is needed so that agricultural zakat truly favors the welfare, justice and protection of farmers.

Keywords: Agricultural Zakat, Critical Legal Studies, Maqāṣid Ash-Sharī‘ah



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Risky Nurjannah, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Risky Nurjannah, S.H.

NIM : 23203011161

Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Dan Normatif Terhadap Praktik Zakat
Pertanian Di Desa Beuradeun Kabupaten Aceh Besar

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 5 Mei 2025
7 Zulkaidah 1446

Pembimbing,


Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
NIP. 19820314 200912 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-544/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF TERHADAP PRAKTIK ZAKAT PERTANIAN DI DESA BEURADEUN KABUPATEN ACEH BESAR**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RISKY NURJANNAH, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011161
Telah diujikan pada : Jumat, 23 Mei 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 684a38d907d17



Pengaji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6849134d6f161



Pengaji III

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 684920788af22



Yogyakarta, 23 Mei 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 684a47c4ed29d

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risky Nurjannah, S.H.
NIM : 23203011161
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Mei 2025 M
9 Dzulqaidah 1446 H

Saya yang menyatakan,



Risky Nurjannah, S.H.
NIM. 23203011161

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


MOTTO

فَإِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا أَنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan “
(Q.S Al-Insyirah 4-5)

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”
(Baskara Putra - Hindia)

The most important thing isn't how fast you walk, but how you walk until the finish line. Don't stop even if you walk slowly.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah dan karunia-Nya, dengan cinta dan kasih sayang-Nya memberikanku kekuatan dan kemampuan untuk menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan juga salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad saw.

Dengan bismillah aku percaya dan bersyukur atas takdir indah yang membawaku dan menuntunku hingga bisa menyelesaikan pendidikan magister di tanah Yogyakarta. Sebagai wujud bakti, cinta, hormat, dan terima kasih yang tak terhingga, dengan hati penuh syukur dan kasih sayang, kupersembahkan karya sederhana ini kepada dua insan mulia dalam hidupku yakni ayahku tersayang Edwar, dan ibundaku tercinta Dahniar.

Terima kasih atas cinta, dukungan, dan pengorbanan yang tiada ternilai. Kalian adalah cahaya di gelapku, tempatku berpulang, dan sumber kekuatanku. Nilai-nilai baik yang kalian tanamkan jadi pijakan di setiap langkahku. Setiap pencapaian ini tak lepas dari doa dan harapan tulus kalian dari kejauhan. Cinta dan pengorbanan mereka laksana samudera tak bertepi, terlalu luas untuk terukur, terlalu dalam untuk tergapai. Meski kuberikan gunung emas, takkan sebanding dengan kasih yang mereka curahkan. Bahkan karya ini hanyalah seberkas cahaya di tengah sinar kasih mereka yang tak pernah padam.

Semoga langkah sederhana ini membawa kebahagiaan lebih di hati ayah dan ibunda tersayang. Sebagai seorang putri, aku menyadari bahwa diri ini belum sepenuhnya mampu mewujudkan harapan mereka. Meskipun jarang kuungkapkan, di lubuk hati ini tersimpan

*kasih yang mendalam untuk mereka, dan senantiasa menyala
keinginan yang tulus untuk membahagiakan mereka.*

*Teruntuk kedua orang tuaku, dua orang yang selalu mengusahakan
anaknya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun
mereka berdua sendiri tidak pernah merasakan bangku perkuliahan.
Kepada ayah, terima kasih karena dari setiap cucuran keringat dan
kerja keras yang engkau tukarkan menjadi nafkah demi anakmu bisa
sampai ke tahap ini, demi anakmu dapat mengenyam pendidikan
sampai ketingkat ini, dan terima kasih atas setiap nasihat dan
dorongan ayah telah membentuk diriku untuk terus tumbuh lebih baik.*

*Kepada ibundaku tercinta yang kupanggil mamak, terima kasih
dengan setulus hati atas untaian doa yang tak pernah putus, atas
semua nasihat dan motivasi, serta atas keridhaanmu yang
mengizinkanku melangkah ke tanah yang jauh dari pelukmu. Maafkan
anakmu ini mak, di usiamu yang semakin senja, putrimu ini masih
belum menjadi apa-apa. Terakhir, terima kasih atas segala hal yang
kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.*

*Setiap doa yang mamak dan ayah panjatkan adalah cahaya yang
menanti waktunya untuk menyapa keluarga kita. Semoga Allah
senantiasa menjaga, memberi kesehatan, dan menanamkan
ketenangan di hati dan pikiran ayah dan mamak, sehingga setiap
langkah terasa penuh berkah.*

*Untuk kakak, abang ipar, adikku dan ponaanku tercinta, Apt. Ririn
Edra Depi, S.Farm., Indra Djati Dhuchry, Najwa Aulia Rahma dan
Farid Ibrahim Djati, terimakasih karena sudah memberikan
dukungan, dan doa untukku. Kebaikan hati kalian menjadi cahaya
penerang dalam perjalananku.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Indonesia pada tesis ini merujuk kepada, Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
خ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

C. *Tak Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	al-Mā'idah
---------	---------	------------

اسلامیۃ	Ditulis	Islāmiyyah
---------	---------	------------

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	Muqāranah al-Mazāhib
----------------	---------	----------------------

D. Vocal Pendek

1	○	Fathah	ditulis	A
2	○	Kasrah	ditulis	I
3	○	Dhammah	Ditulis	U

E. Vocal Panjang

1. Fathah+alif ditulis ā

استحسان	ditulis	<i>Istihsān</i>
---------	---------	-----------------

2. Fathah+ya' mati ditulis ā

أَنْشَى	ditulis	<i>Unśā</i>
---------	---------	-------------

3. Kasrah+ya' mati ditulis ī

العلواني	ditulis	<i>Al-‘Ālwānī</i>
----------	---------	-------------------

4. Dhammah +wāwu mati ditulis ū

علوم	ditulis	‘Ulūm
------	---------	-------

F. Vocal Rangkap

1. Fathah+ya' mati ditulis ai

غیرهم	Ditulis	<i>Gairihim</i>
-------	---------	-----------------

2. Fathah +wawu mati ditulis au

قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
-----	---------	-------------

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَانْ شَكْرَتْمُ	Ditulis	<i>la 'insyakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang menikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahlar-Ra'yī</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahlas-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد
وعلى آلها واصحابه أجمعين. أما بعد

Alhamdulillah, puja dan puji syukur dihaturkan keharibaan kepada Allah Swt. seru sekalian alam, atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya kepada makhluknya yang ada di muka bumi ini. Berkat itu semua penulisan tesis ini dapat dituntaskan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw., yang telah berjasa besar membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang diPenuhi dengan nuansa keilmuan.

Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan, membahas dan menganalisis sebuah “Tinjauan Yuridis dan Normatif Terhadap Praktik Zakat Pertanian di Desa Beuradeun Kabupaten Aceh Besar”. Penelitian ini disusun untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.), Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran dalam penelitian ini.

Penelitian ini tentu saja, tidak mungkin tercipta tanpa adanya bantuan dandukungan dari berbagai pihak, baik individu maupun instansi dalam bentuk apapun. Atas selesaianya sebuah penelitian ini, dengan segenap kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. H.Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
3. Ketua Prodi Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
4. Bapak Dr. H. Riyanta, M. Hum., selaku Dosen Penasihat Akademik.
5. Ibu Dr. Zusiana Elly triantini, S.H.I., M.SI., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan untuk membantu, membimbing dan mengarahkan peneliti sehingga mampu menyelesaikan penelitian ini.
6. Segenap Dosen Program Studi Megister Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang peneliti peroleh dari beliau dijadikan sebagai ilmu-ilmu yang bermamfaat di dunia dan di akhirat.
7. Pimpinan dan seluruh karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memfasilitasi untuk studi kepustakaan.
8. Khairunisak, S.Pd., M.Si. dan Depi Lisnawati, S.H., M.H., sebagai sahabat yang selalu menyemangati dan membantu penulis untuk menyelesaikan tesis ini serta untuk sahabat dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

9. Kepada semua teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syariah angkatan genap 2023 khususnya kelas A dan B Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membersamai penulis selama masa perkuliahan.
10. Masyarakat khususnya petani dan pengelola zakat di Desa Beuradeun, selaku narasumber dalam penelitian ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Yang terakhir namun tidak kalah penting, terima kasih untuk diri sendiri karena sudah dan tetap bertahan untuk terus belajar meski sering gagal. Terima kasih sudah menyakinkan diri bahwa semua bisa dilewati walaupun jalannya tidak mudah. Terima kasih sudah berusaha menjadikan diri sebagai pribadi yang lebih baik dan terakhir terima kasih untuk segalanya.

Yogyakarta, 5 Mei 2025 M
7 Dzulqaidah 1446 H



Risky Nurjannah, S.H.

NIM. 23203011161

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAIJAHAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
ABSTRAK.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoritik	18
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II ZAKAT PERTANIAN, <i>CRITICAL LEGAL STUDIES,</i> DAN <i>MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH</i>.....	29
A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Pertanian.....	30
1. Pengertian Zakat Pertanian	30
2. Landasan Hukum Zakat Pertanian.....	32
3. Rukun dan Syarat Zakat Pertanian.....	34
4. Tanaman-Tanaman yang Wajib Dizakati	37
5. Model Perhitungan Pertanian	39
6. Kebutuhan Hidup, Biaya dan Hutang	46
B. Konsep Hukum Zakat Pertanian dan <i>Critical Legal Studies</i>	52
1. Pengertian <i>Critical Legal Studies</i>	52
2. Prinsip-Prinsip <i>Critical Legal Studies</i>	56
C. Konsep <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i> dalam Hukum Islam.....	58
1. Pengertian <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i>	58
2. Dasar Hukum <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i>	60
3. Macam-macam <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i>	62

4. Tujuan Hukum Islam dalam Pendekatan <i>Maqāṣid asy-Syarī‘ah</i>	64
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK DAN PENGELOLAAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA BEURADEUN KABUPATEN ACEH BESAR.....	70
A. Praktik Zakat Pertanian Di Desa Beuradeun Kabupaten Aceh Besar	70
B. Mekanisme Perhitungan Zakat Pertanian Di Desa Beuradeun Kabupaten Aceh Besar.....	78
C. Model Pengelolaan Zakat Pertanian Di Desa Beuradeun Kabupaten Aceh Besar	86
BAB IV ANALISIS PRAKTIK DAN PENGELOLAAN ZAKAT PERTANIAN SERTA TINJAUAN IDENTIFIKASI <i>CRITICAL LEGAL STUDIES</i> DAN <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH</i> DI DESA BEURADEUN KABUPATEN ACEH BESAR	98
A. Analisis Yuridis Praktik Dan Pengelolaan Zakat Pertanian Di Desa Beuradeun Kabupaten Aceh Besar.....	98
B. Tinjauan Identifikasi <i>Critical Legal Studies</i> terhadap Zakat Pertanian Di Beuradeun Kabupaten Aceh Besar..	112
C. Tinjauan Identifikasi <i>Maqāṣid asy-Syarī‘ah</i> terhadap Zakat Pertanian Di Beuradeun Kabupaten Aceh Besar..	122
BAB V PENUTUP	137
A. Kesimpulan.....	137
B. Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA	140
LAMPIRAN	I

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Pendapat Dalam Konversi 5 Wasaq	42
Tabel 2.2 Model Perhitungan Nisab Dan Kadar Zakat Pertanian Serta Perkebunan Menurut Kemenag RI	45
Tabel 3.1 Pengelompokkan Petani Berdasarkan Luas Lahan	74
Tabel 3.2 Konversi Nisab Zakat Pertanian Desa Beuradeun Kabupaten Aceh Besar	81
Tabel 3.3 Presentase Pembagian Zakat Pertanian	93
Tabel 4.1 Perbandingan Model Perhitungan Zakat Pertanian	100
Tabel 4.2 Kesesuaian Teori Dan Praktik Zakat Pertanian Di Desa Beuradeun	113
Tabel 4.3 Solusi Perhitungan Zakat Pertanian	132



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Wilayah Desa Beuradeun 2025 72



BAB I

PENDAHULUAN

Zakat pertanian dalam agama Islam merupakan salah satu bentuk kewajiban yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial-ekonomi masyarakat. Sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam, zakat pertanian bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara adil serta membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan. Akan tetapi, dalam implementasiannya zakat pertanian sering kali menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal regulasi yang mengatur zakat pertanian yang juga belum sepenuhnya terjalankan secara efektif. Desa Beuradeun merupakan salah satu desa yang memiliki potensi pertanian yang cukup besar, dengan mayoritas penduduknya yang bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber utama mata pencaharian. Dalam upaya memahami lebih dalam tentang permasalahan ini, maka peneliti akan menganalisis zakat pertanian di Desa Bueradeun melalui *critical legal studies* dan *maqāṣid asy-Syari‘ah*. Sehingga melalui penelitian ini, diharapkan dapat menemukan solusi konkret yang dapat meningkatkan efektivitas penerapan zakat pertanian di Desa Beuradeun, baik dari aspek pemahaman masyarakat, implementasi regulasi, maupun dari perspektif hukum Islam yang lebih luas. Dengan demikian, zakat pertanian dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan sesuai dengan hukum yang belaku serta prinsip-prinsip syariah.

A. Latar Belakang Masalah

Zakat pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat

ketika memiliki penghasilan dari hasil tanaman pangan atau pertanian, terutama makanan pokok yang dibutuhkan masyarakat disetempat, dalam kurun waktu hingga masa panen.¹ Zakat pertanian yang wajib dikeluarkan oleh petani atau pemilik lahan atas hasil pertanian mereka ialah ketika panen sudah mencapai jumlah tertentu (nisab). Jenis zakat ini termasuk dalam kategori zakat maal (harta) yang telah diatur dalam syariat Islam.

Zakat hasil pertanian memiliki karakteristik berbeda dari kategori zakat harta lainnya, karena dibayar langsung saat panen dan nisabnya lebih kecil, namun kadarnya lebih besar daripada zakat harta lainnya.² Maka zakat pertanian menjadi yang zakat yang paling mudah dan cepat ditunaikan dengan adanya model perhitungan ini. Dalam hal ini, Al-Qur'an dan hadis secara eksplisit menetapkan jenis tanaman yang wajib dizakati, seperti gandum, kurma, dan anggur. Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan kewajiban mengeluarkan zakat atas semua hasil pertanian, baik tanaman keras maupun lunak, seperti sayuran, singkong, jagung, padi, dan lainnya, asalkan hasil panennya mencapai nisab pada waktu panen.³

Ketentuan zakat pertanian berbeda dengan zakat lainnya dalam beberapa aspek. Pertama nisab, yaitu batas minimum harta yang harus

¹ M. Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 85.

² Ainiah, "Terhadap Muzakki Khususnya Dalam Zakat Pertanian Dan Perkebunan Yang Dilakukan Oleh Al-Qaradhwai Sehingga Mempengaruhi Penetapan Hukum," *Istinba'*, Vol. 14:2 (2020), hlm. 70.

³ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 6-7.

terpenuhi sebelum zakat pertanian dikenakan, ini bisa berbeda-beda tergantung pada jenis tanaman dan kondisi geografis. Kedua, haul atau periode waktu tertentu untuk pengumpulan zakat, zakat pertanian langsung dibayarkan setelah panen walaupun belum sampai satu tahun. Ketiga, kadar pengeluaran zakat, kadar ini biasanya disesuaikan dengan kondisi tanaman dan kebutuhan irigasi.

Nisab zakat hasil pertanian dalam Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg beras.⁴ Nisab untuk hasil pertanian 653 kg apabila termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma. Tetapi untuk hasil pertanian selain dari makanan pokok, seperti buah- buahan, sayur sayuran dan daun-daunan maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di wilayah tersebut. Kadar zakat untuk hasil pertanian yang dirigasi atau disiram dengan air akan dikenakan zakatnya sebesar 5%. Sedangkan kadar yang diairi dengan air hujan dikenakan sebesar 10%.⁵

Masyarakat Desa Beuradeun Kabupaten Aceh Besar mayoritas bekerja di sektor pertanian khususnya menanam padi. Lahan sawah yang dijadikan sebagai lahan garap itu memiliki ukuran yang bervariasi, dari luas hingga cukup luas namun hasil panennya tetap dapat mencapai jumlah yang memenuhi persyaratan wajib zakat. Pelaksanaan zakat padi

⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

⁵ Muhammad Muhibbuddin dan Wahyu Saputra, "Tinjauan Sosiologi Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun," *Al Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 4:2 (2023), hlm. 235.

di Desa Beuradeun telah terkoordinasi dengan baik dikarenakan kesadaran membayar zakat oleh masyarakat disana juga sangat tinggi. Akan tetapi, metode perhitungan nisab di Desa Beuradeun dilakukan tanpa mempertimbangan biaya operasional pertanian, hutang ataupun kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun secara umum perhitungan zakat yang diberlakukan dalam koridor syariah, namun dikarenakan keadaan dan situasi saat ini maka dirasa perlu dievaluasi kembali. Karena terkesan kurang sesuai dengan prinsip *maqāṣid asy-Syarī‘ah* yang bertujuan untuk menjauhi beban yang memberatkan serta kerusakan dan kemudaratan.⁶

Tujuan utama *maqāṣid asy-Syarī‘ah* salah satunya ialah untuk menjaga kesejahteraan umat manusia. Berdasarkan tujuan umum *maqāṣid asy-Syarī‘ah*, jika pelaksanaan zakat dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat maka akan membawa masyarakat menuju kemaslahatan yang mencakup terjaganya agama (*hifz ad-dīn*), terjaganya jiwa (*hifz an-nafs*), terjaganya harta (*hifz al-māl*), terjaganya keturunan (*hifz an-nasl*), dan terjaganya akal (*hifz al-aql*).⁷ Dengan begitu, zakat tidak hanya sebagai kewajiban dalam beribadah, namun juga memberikan dampak yang luas dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sesuai dengan *maqāṣid asy-Syarī‘ah*.

Berdasarkan salah satu pokok kemaslahatan yakni memelihara harta (*hifz al-māl*) jelas bahwa zakat pertanian sejalan dengan prinsip

⁶ Ainiah, “Terhadap Muzakki Khususnya dalam Zakat Pertanian..., hlm. 70.

⁷ Ainul Fatha Isman dkk, “Realisasi Konsep Maqashid Syariah Pada Lembaga Zakat Di Indonesia (Studi Komparatif Pada Laz Rumah Zakat Dan Laz Dompet Dhuafa),” *Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 5:3 (2023), hlm. 1964.

kemaslahatan tersebut. Pemberdayaan zakat pertanian yang telah dikembangkan oleh muzakki memungkinkan mereka untuk meningkatkan kualitas hidup dan dapat dijadikan sumber pendapatan keluarga sehingga ini sejalan dengan sasaran utama *maqāṣid asy-Syarī‘ah*.

Dengan adanya sumber penghasilan, muzakki dapat mencapai kehidupan yang layak dan memenuhi berbagai kebutuhan lainnya, sehingga mendorongnya untuk berpikir lebih maju dalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Selain itu, muncul rasa empati terhadap sesama yang kurang mampu dengan diwujudkan melalui sedekah dan berzakat, dengan harapan agar harta yang dimiliki menjadi berkah dan terjaga sesuai dengan ajaran agama.⁸ Akan tetapi, secara garis besar pelaksanaan zakat pertanian harus memenuhi semua unsur pokok dari *maqāṣid asy-Syarī‘ah* agar dapat mewujudkan keadilan sosial, mendukung kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat struktur sosial-ekonomi umat.

Dalam konteks zakat pertanian, kesejahteraan yang diinginkan syariat Islam tidak hanya terbatas pada aspek material, tetapi mencakup prinsip keadilan sebagai salah satu pilar utamanya. Hal ini dikarenakan perekonomian masyarakat yang tidaklah merata dan seragam. Ada petani yang hidup cukup dari hasil panen, namun banyak pula yang hidup dalam keterbatasan dengan beban biaya produksi pertanian yang tinggi. Perbedaan kondisi ini menunjukkan bahwa tidak adil jika seluruh petani diperlakukan dengan standar yang sama. Oleh karena itu, zakat

⁸ Muhammad Irwan, “Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta dalam Maqashid Syariah,” *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 3:2 (2021), hlm. 160-173.

pertanian harus dikelola dengan pendekatan yang kontekstual, yakni dengan menawarkan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Dengan cara ini, keadilan dapat ditegakkan, dan tujuan zakat sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata sesuai *maqāṣid asy-Syarī‘ah* dapat tercapai.

Penentuan kadar zakat pertanian sebesar 5% untuk lahan yang diairi dengan biaya dan 10% untuk lahan yang diairi tanpa biaya pada dasarnya merujuk pada kondisi agraris di masa Rasulullah, khususnya di wilayah Madinah yang memiliki karakteristik geografis dan sumber daya air yang mendukung untuk pertanian.⁹ Penetapan ini sangat relevan pada masa Rasulullah karena kondisi masyarakat pada saat itu yang juga sangat mendukung, namun dalam konteks modern dan di Indonesia saat ini, ketentuan tersebut menjadi kurang relevan untuk diterapkan secara kaku. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kondisi lahan, iklim, serta sistem pertanian yang jauh lebih kompleks dan modern bukan lagi hanya sebatas konteks aspek perairan semata.

Pengairan lahan pertanian di Indonesia umumnya memerlukan biaya tinggi, baik untuk infrastruktur irigasi, bahan bakar mesin pertanian, pupuk, maupun tenaga kerja dan biaya produksi lainnya. Maka, pembebanan zakat dengan kadar tetap 5% dan 10% hanya karena penggunaan air hujan atau irigasi dapat dianggap tidak adil di zaman modern saat ini, karena tidak mempertimbangkan keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan petani, terutama bagi petani yang

⁹ Saifuddin dan Dewi Fatimah, “Penentuan Kadar Zakat Pertaniandan Relevansinya Terhadap Pertanian Masyarakat Industri di Indonesia,” *Qawanin : Journal Of Economic Syariah Law*, Vol. 7:1 (2023), hlm. 98.

pendapatannya terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan kembali terhadap kadar zakat pertanian agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan petani dalam *maqāṣid asy-Syarī‘ah*, yakni menjaga kemaslahatan petani di tengah kondisi pertanian yang semakin menantang.

Pada praktiknya, masyarakat di Desa Beuradeun sudah menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun kemudian timbul permasalahan pada hutang dan biaya produksi yang tidak diperhitungkan dalam zakat tersebut. Sehingga ini bisa saja memberatkan para petani dari segi produksi karena biaya dari proses tabur bibit hingga panen termasuk kedalam hal yang patut diperhitungkan seperti biaya pupuk, penanaman, perawatan dan lain-lain. Belum lagi mayoritas petani disana bukanlah pemilik tanah sawah tersebut, dengan kata lain petani hanya menyewa lahan dan ketika masa panen tiba hasil padi tersebut akan dikeluarkan zakat terlebih dahulu kemudian dibagi lagi dengan pemilik lahan.

Praktik zakat pertanian di Desa Beuradeun Kabupaten Aceh Besar oleh petani dilakukan langsung setelah panen menggunakan sukatān atau takaran bukan menggunakan timbangan. Takaran perhitungannya menggunakan kaleng, satu kaleng berkisar 14-15 kg padi. Kemudian akan dihitung menggunakan takaran gunca. Dimana perhitungannya yakni satu gunca memiliki ukuran setara dengan 20 kaleng atau berkisar antara 280-300 kg padi. Perbedaan dalam hasil timbangan tersebut umumnya dipengaruhi oleh tingkat kadar air yang terkandung dalam gabah serta teknik penakaran atau metode pengisian gabah ke dalam alat ukur yang digunakan. Nisab zakat pertanian di Desa Beuradeun yang berukuran 5 *wasaq* dikonversikan ke dalam satuan

lokal sebesar 100 kaleng atau 5 gunca padi, yang setara dengan 1.400-1.500 kg padi, tergantung pada kadar air di dalamnya.¹⁰ Ukuran ini mendekati ketentuan dari BAZNAS, yaitu sebesar dua kali 653 kg beras yakni 1.306 kg, mengingat zakat tersebut dibayarkan dalam bentuk padi.

Desa Beuradeun Kabupaten Aceh Besar merupakan daratan rendah, lahan pertanian daerah ini masih mengandalkan tадah hujan untuk kebutuhan air mereka bukan menggunakan bendungan irigasi. Maka presentasi zakat yang wajib dibayarkan oleh petani di Desa Beuradeun yaitu sebesar 10 %. Dalam setahun petani di Desa Beuradeun melakukan 1-2 kali panen dan biasanya hanya sekali dalam setahun sehingga tidak menunggu waktu setahun sekali untuk mengeluarkan zakat.¹¹ Maka setiap kali masa panen, petani akan langsung membayarkan zakat hasil pertaniannya. Zakat dari hasil pertanian yang dikeluarkan akan dibayar melalui teungku meunasah yang ada di desa tersebut. Tanggung jawab teungku meunasah menjadi pengelola zakat pertanian terjadi secara otomatis saat pengangkatan atau pelantikan teungku meunasah terpilih dilakukan.

Secara syarat umum, zakat ditunaikan oleh individu yang benar-benar mampu serta terbebas dari tanggungan hutang, serta memiliki kelebihan harta dalam setahun bukan bersifat sementara. Nisab zakat sebaiknya juga dihitung setelah dikurangi biaya keperluan pertanian tersebut dan segala hal yang berhubungan kebutuhan penting, karena

¹⁰ Hasil wawancara dengan ER, Petani, Desa Beuradeun Kabupaten Aceh Besar, tanggal 12 Januari 2025.

¹¹ Hasil wawancara dengan SR, Petani, Desa Bueradeun Kabupaten Aceh Besar, tanggal 06 Januari 2025

zakat bertujuan sosial untuk membantu yang lemah, maka tidak seharusnya memberatkan muzakki. Meski sebagian besar ulama klasik tidak mensyaratkan hal tersebut pada zakat pertanian, namun banyak ulama kontemporer meninjau kembali pendapat ini yang dituangkan dalam fatwa-fatwa demi mempertimbangkan aspek kemashlahatan.¹²

Pelaksanaan zakat pertanian yang terjadi di Desa Beuradeun Kabupaten Aceh Besar jika dilihat dari segi hukum kritis, maka ketentuan yang diterapkan masih belum melihat aspek kehidupan masyarakat secara empiris. Padahal dalam ketentuan BAZNAS sendiri dinyatakan bahwa zakat pertanian yang termasuk sebagai salah satu zakat maal yaitu terbebas dari hutang.¹³ Namun realitanya, petani di Desa Beuradeun mengeluarkan zakat pertanian tanpa memperhitungkan kebutuhan hidup, hutang maupun biaya produksinya.

Dari segi pengelolaannya yang melalui teungku meunasah di Desa Beuradeun pun masih perlu dikritisi mengenai apakah lembaga tersebut telah secara resmi dari pemerintah atau hanya dikelola oleh perangkat desa yakni menjadi tanggung jawab bagi teungku meunasah yang terpilih atau selama masa jabatannya yang secara hukum belum memenuhi syarat sebagai amil zakat resmi. Sehingga untuk mengkritisi aspek-aspek ketidaksesuaian mengenai praktik hingga pengelolaan zakat pertanian ini peneliti akan menggunakan *critical legal studies* (CLS) atau dikenal juga dengan studi hukum kritis.

Dengan menggunakan CLS sebagai pisau analisis, maka dapat

¹² Ainiah, “Terhadap Muzakki Khususnya dalam Zakat Pertanian..., hlm. 71.

¹³ BAZNAS, “Zakat Maal,” <https://baznas.go.id/zakatmaal>, akses 12 Januari 2025.

menguji apakah regulasi yang telah dibuat benar-benar mencerminkan realitas sosial atau justru mereproduksi ketimpangan dan ketidakadilan. Dalam praktiknya, regulasi yang tampak adil di atas kertas bisa jadi tidak efektif atau bahkan diskriminatif ketika diterapkan di masyarakat. Maka diharapkan dengan adanya CLS membantu mengungkap realitas di balik regulasi dan mendorong perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap ketimpangan sosial, bukan sekadar mempertahankan keadaan saat ini.

Pada kenyataannya, meskipun secara formal penghasilan para petani padi telah mencapai nisab, mayoritas dari mereka berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, bahkan masih tergolong miskin. Pendapatan mereka semata-mata bergantung pada hasil panen yang hanya berlangsung satu hingga dua kali dalam setahun dan tidak jarang mereka harus mencari pekerjaan sampingan untuk menutupi biaya kebutuhan sehari-hari. Metode perhitungan zakat hasil pertanian yang diterapkan di Desa Beuradeun perlu dikaji kembali mengingat situasi dan kondisi saat ini. Jika terus dilaksanakan hal ini terkesan kurang relevan dari kacamata *critical legal studies* dan *maqāṣid asy-Syārī‘ah*, karena salah satu fungsi maslahah pada waktu tertentu tidak hanya untuk menyelesaikan masalah baru, tetapi juga dapat untuk meninjau ulang, memperbaiki, mengubah dan menyempurnakan peraturan lama yang sudah ada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme praktik zakat pertanian di Desa Beuradeun Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana praktik zakat pertanian ditinjau dari perspektif *critical legal studies* dan *maqāṣid asy-Syarī‘ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk menganalisis mekanisme praktik zakat pertanian di Desa Beuradeun Kabupaten Aceh Besar.
- b. Untuk menganalisis praktik zakat pertaniam ditinjau dari perspektif *critical legal studies* dan *maqāṣid asy-Syarī‘ah*.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

- a. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengembangan terhadap disiplin keilmuan yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah, terutama kajian tentang zakat hasil pertanian yang dilakukan oleh para petani sebagai mata pencaharian
- b. Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi pertimbangan dalam hal praktik zakat hasil pertanian yang dilakukan petani dengan mengaitkan tinjauan dari kritik terhadap hukum dan hukum Islam dalam penerapannya.

D. Telaah Pustaka

Studi penelitian mengenai praktik zakat pertanian memang sudah banyak dilakukan namun yang terfokus pada tidak adanya pengurangan biaya produksi, hutang dan kebutuhan pokok para muzakki hingga pengelolaan zakat itu belum banyak. Beberapa sarjana telah melakukan riset terkait dengan zakat pertanian antara lain yaitu sebagai berikut :

Penelitian yang membahas tentang kepatuhan praktik dan pengelolaan zakat pertanian dilakukan oleh Irfan¹⁴, Zuhriyati Masfufah¹⁵, Herawati Ayu Ningsih dkk¹⁶ dan Muhammad Kafi Assyyidi¹⁷. Dengan hasil penelitian pertama menyatakan bahwa masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat hasil pertanian sehingga mereka hanya menyisihkan seikhlas mereka tidak sesuai ketentuan nisab yang ada. Hasil penelitian kedua menjelaskan petani sudah patuh membayar zakat namun mereka menyerahkan zakat langsung ke orang yang dirasa membutuhkan bantuan bukan melalui lembaga amil zakat resmi. Selain itu penelitian lain menjelaskan

¹⁴ Irfan, “Responsibilitas Masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Tentang Zakat Pertanian,” *Tesis Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Parepare* (2020).

¹⁵ Zuhriyati Masfufah, “Pengaruh Literas Zakat, Pendapatan dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Petani Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Petani Kabupaten Cilacap),” *Tesis Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Purwokerto* (2021).

¹⁶ Herawati Ayu Ningsih dan Nurul Fitriah, “Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Di Desa Ganrang Batu, Kabupaten Jeneponto,” *Al-Ubudiyyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. 3:1, (2022).

¹⁷ Muhammad Kafi Assyyidi dan Abdur Rohman, “Analisis Pengelolaan Zakat Pertanian dalam Pemberdayaan Mustahik,” *Edunomika*, Vol. 8:1 (2023).

pemahaman petani masih sangat kurang dan sehingga mereka menyamarkan antara sedekah dengan zakat. Dan penelitian keempat berkesimpulan bahwa dalam pengelolan dana masih terdapat surplus sehingga dilakukannya adanya perencanaan dan pengorganisasian kembali agar terdistribusikan secara tepat dan mampu menjadi modal bermanfaat.

Penelitian kedua, dilakukan oleh Feri Irawan¹⁸, Rizka Nasution dkk¹⁹, Dita Rosella²⁰, dan Uun Purwati ddk²¹. Penelitian ini membahas tentang pemahaman, kesadaran hukum zakat dan potensi zakat pertanian terhadap kehidupan petani. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan zakat pertanian ini masih belum berjalan optimal akibat minimnya pemahaman masyarakat tentang hukum zakat. Di penelitian selanjutnya menerangkan kurang pemahaman mengenai konsep zakat pertanian dan minimnya transparansi dalam pengumpulan serta pendistribusian zakat. Penelitian selanjutnya menjelaskan bahwa petani mengeluarkan zakat sekali setahun padahal panen dua kali, hal ini dikarenakan tidak adanya kebijakan yang tegas di daerah tersebut. Dan

¹⁸ Feri Irawan, ‘Potensi Zakat Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ummat Di Kabupaten Sumbawa,’ *Jurnal Syari’ah*, Vol. 5:2 (2022).

¹⁹ Rizka Nasution dan Yenni Samri Juliati Nasution, “Implementasi Pemahaman Zakat Pertanian Pada Petani Padi Di Desa Hutaraja Kecamatan Panyabungan Selatan,” *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, Vol. 2:1 (2024).

²⁰ Dita Rosella, “Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 1:1 (2023).

²¹ Uun Purwati dkk, “Perspektif BAZNAS pada Potensi Zakat Pertanian Studi Kasus Kabupaten Sidenreng Rappang,” *IJAZA : Indonesia Journal Of Zakat And Waka*, Vol. 2:1 (2023)

penelitian keempat berkesimpulan bahwa potensi zakat hasil pertanian sangat menjanjikan, namun masih terkendala pada kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam zakat hasil pertanian ini .

Penelitian ketiga, terkait dengan perhitungan dan penentuan nisab zakat pertanian yang dilakukan oleh Muaidy Yasin dkk²², Saifuddin dkk²³, Supandi Rahman²⁴, dan Dyah Citra Resmi Pitaloka dkk²⁵. Melalui penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa petani telah mengeluarkan zakat sesuai ketentuan yakni zakat yang harus dikeluarkan sebesar 10% dari total hasil tanpa mengurangi biaya produksi, namun badan amil zakat di desa belum berfungsi secara efektif karena petani masih menyalurkan zakat mereka langsung, tanpa melalui lembaga BAZNAS desa. Penelitian selanjutnya menyatakan bahwa pertanian di Indonesia telah berjalan secara beragam dan sudah tidak relevan dengan kadar zakat pertanian yang telah ditentukan pada awal mula diturunkannya perintah zakat pertanian serta apabila hasil panen tidak mencapai nisab, maka tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Hasil

²² Muaidy Yasin dkk, “ Perhitungan Zakat Hasil Pertanian Bagi Petani Di Desa Kerumut Lombok Timur,” *Jurnal Abdimas Independen*, Vol. 2:1 (2021).

²³ Saifuddin dan Dewi Fatimah, “Penentuan Kadar Zakat Pertanian dan Relevansinya Terhadap Pertanian Masyarakat Industri Di Indonesia,” *Qawanin : Journal Of Economic Syaria Law*, Vol. 7:1 (2023).

²⁴ Supandi Rahman, “Zakat Pertanian: Ketentuan dan Kadar Perhitungan (Penyuluhan Perhitungan Zakat Pertanian Pada Petani Jagung Desa Pongongaila, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo),” *Jurnal Sinergi : Pengabdian Ummat*, Vol. 4:1 (2021).

²⁵ Dyah Citra Resmi Pitaloka dan Sri Abidah Suryaningsih, “Analisis Praktik Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Pada Petani Padi Desa Plumbungan),” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, Vol. 5:3 (2022).

penelitian ketiga, menyatakan bahwa praktik zakat pertanian para petani jagung hampir luput dalam aktivitas. Petani mengeluarkan hasil panen hanya sebagai rasa syukur sehingga ini termasuk pada sedekah, sedangkan dalam zakat itu diatur baik dari segi waktu penunaian, besaran jumlah, batasan minimal (nisab), serta peruntukan dana zakatnya. Penelitian keempat menyatakan bahwa dalam praktik zakat pertanian nisab yang digunakan masih berdasarkan pada adat dan kebiasaan sehingga mereka menyamakan sedekah dengan zakat dan berakibat pada tidak adanya aturan jumlah ukuran yang mengatur seharusnya seperti apa serta. Hal ini terjadi karena masyarakat masih kurang memahami mengenai nishab, haul dan pendistribusian zakatnya.

Penelitian keempat, membahas tentang kadar presentase zakat pertanian menyesuaikan dengan sistem pengairannya. Penelitian ini dilakukan oleh Zurriyatina dkk²⁶ Asnawi Mangku Alam dkk²⁷, dan Hardianti Yusuf dkk²⁸. Hasil penelitian pertama ialah pelaksanaan zakat pertanian belum sesuai dengan ketentuan dimana masyarakat menggunakan presentase 10%, sedangkan pengairan sawah menggunakan irigasi (seharusnya sebesar 5% saja). Masyarakat

²⁶ Zurriyatina dkk, “Pengelolaan Zakat Pertanian Padi Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal,” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1:7 (2023).

²⁷ Asnawi Mangku Alam dkk, “Fenomena Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Pada Petani Di Kabupaten Indragiri Hilir,” *Journal of Sharia and Law*, Vol. 2: 4 (2023).

²⁸ Hardianti Yusuf dan Jumriani, “Implementasi Zakat Pertanian Pada Petani Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10:2 (2024).

menunaikan zakat sebesar 10% karena sistem irigasi yang dipakai petani tidak memerlukan biaya, dimana biaya tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah. Penelitian kedua menyatakan bahwa zakat pertanian dalam pelaksanaannya belum optimal, karena ada masyarakat yang membayar sesuai dengan ketentuan yakni 10% sesuai sistem air di sana yaitu tada hujan namun ada juga yang mengeluarkan kadar zakat sesuai keinginan mereka saja tanpa mengikuti ketentuan. Penelitian ketiga menyatakan bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat akan zakat pertanian mengenai besaran kadar zakat (10% atau 5% tergantung pada sistem irigasi) yang dikeluarkan belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, karena petani hanya menyalurkan zakat pertanian setelah panen tanpa memahami dasar hukum, syarat wajib, nisab, hingga kadar zakat yang seharusnya sesuai syariat Islam yang secara keseluruhan ini hanya berupa infak atau sedekah.

Penelitian kelima, selanjutnya dilakukan oleh Ainul Fatha Isman dkk²⁹, Afri Syahrani dkk³⁰, Mustika Zulfa Fitria dkk³¹ dan Restu Rambe dkk³². Penelitian ini berfokus kepada konsep zakat dilihat dari perspektif *maqāṣid asy-Syarī‘ah*. Hasil penelitian tersebut ialah pada program dan

²⁹ Ainul Fatha Isman, “Realisasi Konsep Maqashid Syariah..., hlm. 1964.

³⁰ Afri Syahrani dkk, “Analisis Zakat Sebagai Salah Satu Bentuk Maqashid Syariah,” *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, Vol. 1:4 (2024).

³¹ Mustika Zulfa Fitria dan A’rasy Fahrullah, “Penerapan Sewa Tanah Kas Desa Untuk Lahan Pertanian Dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *Jurnal Syarikah*, Vol. 9:1 (2023).

³² Restu Amelia Rambe dkk, “Analisis Kesejahteraan Petani Karet Desa Payaombik Padang Lawas Utara Melalui Pendekatan Maqashid Syariah,” *JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora)*, Vol. 9:3 (2023).

penyaluran zakat telah merealisasikan konsep *maqāṣid asy-Syarī‘ah* sehingga tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran Masyarakat. Penelitian selanjutnya menjelaskan bahwa zakat dan *maqāṣid asy-Syarī‘ah* memiliki gubungan yang erat dan saling melengkapi dalam upaya menciptakan masyarakat yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan umum. Kemudian di penelitian ketiga menjelaskan bahwa pemanfaatan tanah kas desa untuk lahan pertanian dari segi *maqāṣid asy-Syarī‘ah* belum tercapai sepenuhnya karena belum meningkatkan perekonomian. Penelitian keempat menyatakan bahwa kesejahteraan petani telah meliputi semua aspek dalam *maqāṣid asy-Syarī‘ah* namun dalam pelaksannannya masih terjadi kekeliruan pemahaman tentang zakat pertanian, dimana petani membayar zakat pertanian tidak sesuai dengan nisbah zakat sehingga lebih seperti sedekah saja asalkan ada mengeluarkan maka dihitung sebagai zakat.

Penelitian keenam, membahas tentang teori dari *critical legal studies* sebagai alternatif dalam filsafat ilmu yang dilakukan oleh Indra Rahmatullah³³ dan Rizky Saeful Hayat³⁴. Penelitian ini membahas tentang konsep filsafat hukum sehingga memberikan pandangan berbeda dalam penerapan hukum yang ada, dimana sebuah hukum yang telah dibuat oleh negara tidak begitu saja dapat diterima sebelum melalui proses pemikiran secara kritis terhadap substansi hukumnya.

³³ Indra Rahmatullah, “Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia,” ‘Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 5:3 (2021).

³⁴ Rizky Saeful Hayat, “Konsep Dasar Critical Legal Studies: Kritik Atas Formalisme Hukum,” *Hermeneutika*, Vol. 5:2 (2021).

Penelitian selanjutnya menyatakan bahwa pemahaman terhadap konsep pemikiran hukum dalam studi kritis mendorong pandangan bahwa hukum merupakan suatu proyeksi yang bersifat dinamis, bukan sesuatu yang statis, serta tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai dan moral yang terus berkembang dalam masyarakat.

Dengan minimnya literatur yang mengupas terkait dengan filantropi tentang tidak dimasukkannya biaya produksi di dalam perhitungan zakat hasil pertanian dan pembayarannya kepada lembaga desa meunasah setempat adalah titik pembeda. Selain itu objek dan subjek dalam penelitian ini juga menggunakan teori *critical legal studies* secara mendalam dalam mengkritisi zakat pertanian secara khusus dan *maqāṣid asy-Syarī‘ah* untuk menjadi pisau bedah hukum Islam dalam analisisnya.

E. Kerangka Teoretik

Dalam penelitian ini digunakan pisau analisa yaitu zakat pertanian, *critical legal studies* dan *maqāṣid asy-Syarī‘ah* yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Zakat Pertanian

Berasal dari kata "zakā" dalam Bahasa Arab, zakat memiliki makna kebersihan, pertumbuhan, dan berkah. Dalam konteks syariat Islam, zakat ialah sebagian dari harta tertentu yang wajib diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya.³⁵ Adapun zakat pertanian dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah *az-zurū‘ wa aṣ-ṣimār*

³⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 47.

(tanaman dan buah-buahan) atau *an-nābit au al khārij min al-ard* (yang tumbuh dan keluar dari bumi), yakni zakat atas hasil bumi seperti biji-bijian, sayur-sayuran dan buah-buahan, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, hadis serta ijmak ulama.³⁶

Zakat pertanian merupakan zakat yang dikenakan atas hasil pertanian berupa tumbuhan atau tanaman yang memiliki nilai ekonomis seperti biji bijian, umbi-umbian sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, dan lainnya, khususnya yang menjadi makanan pokok dan dapat disimpan. Adapun syarat agar hasil pertanian wajib dizakati antara lain ialah makanan pokok yang biasa dikonsumsi manusia dalam kondisi normal, dapat disimpan dalam waktu lama, tidak mudah rusak atau membusuk, serta dapat dibudidayakan oleh manusia.³⁷

2. *Critical Legal Studies* (Studi Hukum Kritis)

Critical Legal Studies (CLS) suatu pendekatan teori hukum yang menawarkan analisis kritis terhadap sistem hukum, dengan menyoroti keterkaitan doktrin hukum dengan kondisi nyata dalam masyarakat, serta mengemukakan kritik terhadapnya. CLS merupakan suatu aliran pemikiran dalam hukum yang menentang dan merasa tidak puas terhadap pandangan hukum liberal, khususnya terhadap teori-teori hukum yang secara tradisional memisahkan hukum dan politik serta menganggap hukum itu netral dan tidak terpengaruh oleh dinamika

³⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis)*, alih bahasa Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, cet. ke- 3 (Jakarta : PT Pustaka Litera AntarNusa, 1993), hlm. 340-341.

³⁷ El-Madani, *Fikih Zakat Lengkap* (Yogyakarta: Diva Press, 2013), hlm. 81.

politik.³⁸

Paham CLS juga menyatakan bahwa hukum dirancang untuk mempertahankan keadaan yang ada saat ini dan sedang berjalan termasuk konteks sosial, ekonomi, hukum, lingkungan, politik, dan lainnya. Sehingga dalam penerapannya dapat menunjukkan keambiguitasan hukum yang tidak seharusnya diterapkan dan kemungkinan hasil konsep alternatif doktrin hukum yang seharusnya tidak memihak dan kaku pada kelompok tertentu saja.³⁹

Latar belakang munculnya teori CLS karena adanya pandangan bahwa hukum gagal menjalankan perannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. CLS menolak pemisahan antara teori dan praktik, sekaligus menentang perbedaan antara fakta (*fact*) dan nilai (*value*) yang menjadi ciri khas pemikiran liberal. Hal inilah yang membuat aliran ini menolak keberadaan teori murni (*pure theory*), dan lebih mengedepankan teori yang mempunyai relevansi serta dampak nyata dalam mendorong perubahan sosial secara praktis.⁴⁰

Dalam konteks hukum Islam analisis *Critical Legal Studies* (CLS) dapat dilakukan dengan metode dekonstruksi. Dekonstruksi ialah suatu metode kritis yang berfungsi mengungkap kepentingan dan ideologi-ideologi yang dianggap tidak lagi sesuai dengan realitas

³⁸ Indra Rahmatullah, “Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*)..., hlm. 2.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 3.

⁴⁰ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 68-70.

kontemporer, serta menolak adanya batasan dalam penafsiran maupun kesimpulan yang tetap. Upaya bertujuan untuk menyelesaikan persoalan hukum sekaligus mendelegitimasi doktrin hukum lama atau usang.⁴¹ Dengan dekonstruksi memungkinkan perumusan ulang secara kreatif untuk menjawab masalah kemanusiaan yang terus berkembang. Dalam banyak kasus, rumusan klasik perlu dibongkar atau didekonstruksi karena seringkali sarat kepentingan dan tidak lagi relevan dengan konteks zaman kini .

3. *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Dari segi bahasa *maqāṣid* berarti tujuan, kehendak, atau rahasia. Dalam menjelaskan maksud dan tujuan dari syari'at, para ulama ushul fiqh kerap memakai bentuk jamak dari kata ini, yang sering kali dipadukan dengan istilah *syari'at* atau *syari'* (pembuat *syari'at*). Penggunaan kedua istilah ini memiliki makna yang serupa yakni merujuk pada tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh Syari' (pembuat *syari'at*) dalam setiap ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. Oleh karena itu, pembahasan mengenai *maqāṣid asy-Syarī'ah* bertujuan untuk memahami maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh perumusnya dalam mensyariatkan hukum-hukum tersebut.⁴²

Konsep *maqāṣid asy-Syarī'ah* paling termashur ialah berasal dari pemikiran Imam asy-Syāṭibī yang secara literal berarti tujuan

⁴¹ Rizky Saeful Hayat, "Konsep Dasar *Critical Legal Studies*: Kritik Atas Formalisme Hukum," *Hermeneutika*, Vol. 5:2 (Agustus 2021), hlm. 240.

⁴² Afri Syahrani, "Analisis Zakat Sebagai Salah Satu Bentuk Maqashid Syariah...., hlm. 192-193.

penerapan hukum. Sejak terbitnya karya monumental kitab *al-Muwāfaqāt* oleh asy-Syāṭibī. *Maqāṣid asy-Syarī‘ah* telah menjadi sebuah konsep baku dalam ilmu ushul fiqh, dengan penekanan pada tujuan penetapan hukum. Menurut pandangan asy-Syāṭibī, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat.⁴³

Tujuan utama dari ketentuan syariat (*maqāṣid asy-Syarī‘ah*) ialah tercermin dalam upaya menjaga dan melindungi pondasi kesejahteraan umat manusia, sebagaimana dikemukakan asy-Syāṭibī,⁴⁴ hal ini mencakup lima aspek penting kemaslahatan yaitu memberikan perlindungan agar terjaga: 1. Agama (*hifz ad-dīn*), 2. Jiwa (*hifz an-nafs*) dan 3. Akal pikiran (*hifz al-aql*), 4. Keturunan (*hifz an-nasl*) dan 5. Harta benda (*hifz al-māl*).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau tata cara yang digunakan untuk melakukan suatu penelitian dalam rangka memperoleh jawaban atas suatu permasalahan atau persoalan yang diteliti. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).

⁴³ Imam asy-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Ahkām* (Kairo: Dar al-Rasyād al-Hadīshah, juz. II), hlm. 2.

⁴⁴ *Ibid.* h. 3.

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendapatkan data yang akurat mengenai praktik zakat pertanian yang dilakukan oleh petani di Desa Beuradeun. Penelitian ini juga akan menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan hasil data deskriptif untuk menganalisa praktik zakat pertanian dari segi *critical legal studies* secara mendalam dan *maqāṣid asy-Syarī‘ah* dalam hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian analisis deskriptif, yang dengan cara menggambarkan objek atau subjek penelitian secara langsung sesuai dengan realitas dan fakta empirik secara objektif. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh semata-mata untuk menggambarkan dan memaparkan suatu peristiwa ataupun gejala yang terjadi apa adanya.⁴⁵ Sifat deskriptif ini akan digunakan untuk menggambarkan dan menemukan fakta yang terkait dengan analisa praktik zakat pertanian yang dilakukan oleh petani.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yang memadukan unsur yuridis, normatif serta didukung dengan data atau unsur empiris sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis atau memahami berbagai kondisi serta fenomena sosial

⁴⁵ Supardi, *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27.

yang ada dalam masyarakat.⁴⁶ Dengan pendekatan ini peneliti akan menganalisa data lapangan yang berkaitan dengan praktik zakat pertanian yang dilakukan petani saat sudah masa panen dan ditinjau berdasarkan prinsip *critical legal studies* dan *maqāṣid asy-Syarī‘ah* dalam hukum Islam.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer, sekunder dan tersier. Berikut ini uraian data yang terdapat dalam penelitian ini yaitu :⁴⁷

- a) Sumber data primer, yaitu jenis data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui pengumpulan informasi dari narasumber. Data ini didapatkan secara langsung dari subjek penelitian, berupa variabel atau pernyataan lisan melalui kata-kata yang diucapkan serta sikap yang ditunjukkan oleh subjek yang dapat dipercaya (informan) dan berkaitan dengan kasus yang sedang dikaji.
- b) Sumber data sekunder, ialah bahan hukum yang digunakan penjelasan bahan hukum primer. Data ini diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya seperti jurnal, buku, tesis, skripsi, dan artikel yang berhubungan dengan praktik zakat hasil pertanian.
- c) Sumber hukum tersier adalah penjelasan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, diperoleh secara tidak langsung

⁴⁶ Salim Dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 27-23.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011), hlm. 180.

sebagai sumber informasi tambahan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Inggris serta internet.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumen. Berikut penjelasannya :

a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua belah pihak dengan tujuan tertentu yang berupa tanya jawab atau dialog dan dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan informan dan subjek penelitian pada waktu dan lokasi yang berbeda. Selama proses wawancara, peneliti memanfaatkan alat tulis serta pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya sebagai instrumen untuk memperoleh data.⁴⁸ Wawancara ini dilakukan dengan para petani yang dikelompokkan menjadi 2 bagian yakni 4 orang petani yang luas lahannya melebihi 5000 meter persegi dan 4 orang petani yang luas lahannya kurang dari 5000 meter persegi namun masih sampai nisab zakatnya serta 2 orang pengelola zakat di Desa Beuradeun.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang didapatkan melalui berbagai dokumen yang tidak dipublikasi secara resmi, namun masih memiliki hubungan dengan masalah

⁴⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiyady Akbar, *Metododologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 69

yang sedang diteliti.⁴⁹ Dokumentasi ini diperlukan sebagai bukti keakuratan data. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan secara daring melalui rekaman suara saat wawancara berlangsung, pengumpulan arsip serta penyusunan laporan wawancara, sehingga data yang diperoleh bersifat lengkap, valid dan tidak didasarkan pada dugaan semata.

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data pada penelitian ini diolah dengan cara menguraikan dan menganalisis data yang diperoleh secara deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan aspek-aspek yang berkaitan dengan dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya, peneliti menarik suatu kesimpulan berdasarkan hasil analisis terkait praktik zakat pertanian yang dilakukan oleh petani.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini meliputi tiga bagian sebagai berikut :

BAB I, pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan dalam beberapa sub pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan yang terakhir ialah sistematika pembahasan.

⁴⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 158.

BAB II, konsep zakat pertanian dan *critical legal studies* serta *maqāṣid asy-Syarī‘ah*. Bab ini berisi kajian teoritik yang merupakan penjabaran lebih lanjut terhadap kerangka teoritis di bab satu, jadi teori yang akan dikaji dalam bab kedua ialah zakat pertanian yang meliputi definisi, dasar hukum, dan konsep zakat ditinjau dalam *critical legal studies* dan *maqāṣid asy-Syarī‘ah*. *Critical legal studies* mencakup tentang pengertian dan prinsip-prinsipnya serta *maqāṣid asy-Syarī‘ah* meliputi pengertian, dasar hukum dan tujuannya dalam mengkaji zakat pertanian. Kajian teori tersebut akan digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB III, gambaran umum praktik dan pengelolaan zakat pertanian di Desa Beuradeun Kabupaten Aceh Besar. Bab ini lebih berfokus kepada kondisi praktik zakat pertanian secara umum yang dilakukan oleh petani di Desa Beuradeun. Lingkup ini membahas kondisi muamalah tentang pelaksanaan, perhitungan serta pengelolaan kegiatan zakat pertanian yang dilakukan oleh petani di Desa Beuraden Kabupaten Aceh Besar.

BAB IV, Analisis praktik zakat pertanian serta tinjauan identifikasi *critical legal studies* dan *maqāṣid asy-Syarī‘ah* di Desa Beuradeun Kabupaten Aceh Besar. Bab ini akan menjelaskan hasil analisa pembahasan yang menjadi tiga sub bab, pertama yaitu praktik zakat pertanian yang dilakukan oleh petani di Desa Beuradeun Kabupaten Aceh Besar serta melakukan analisis terhadap tinjauan *critical legal studies* dan *maqāṣid asy-Syarī‘ah* dalam pelaksanaan zakat pertanian oleh petani di desa tersebut .

BAB V, Penutup. Bab ini akan memaparkan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan diberikan ringkasan

jawaban terhadap rumusan masalah penelitian beserta saran-saran penulis terkait dengan penelitian yang dilakukan dan saran yang dapat dijadikan usulan yang diberikan penulis kepada pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan dan berkaitan dengan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis hasil penelitian terkait praktik dan pengelolaan zakat pertanian yang terjadi di Desa Beuradeun Kabupaten Aceh Besar, maka dapat dikemukakan kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme praktik zakat pertanian di Desa Beuradeun Kabupaten Aceh Besar telah diterapkan dengan baik sesuai dengan ketentuan syariat Islam, terutama dalam perhitungan nisab yang berkisar antara 1.400 kg hingga 1.500 kg padi yang masih sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam hal haul, zakat langsung dikeluarkan tanpa menunggu satu tahun penuh dan jika hasil panen pertama belum mencapai niṣab, maka akan digabungkan dengan panen berikutnya dalam tahun yang sama sebagaimana pendapat dalam Mazhab Syafi'iyah. Besaran zakat yang ditetapkan di Desa Beuradeun adalah 10% karena sistem pengairannya berjenis tadaḥ hujan. Selain itu, tidak dilakukan pengurangan terhadap kebutuhan hidup, biaya produksi maupun hutang, sesuai dengan ketentuan Mazhab Syafi'iyah.
2. Dalam praktik zakat pertanian ditinjau dari perspektif *Critical Legal Studies* masih terdapat beberapa aspek yang belum sesuai dengan regulasi, terutama terkait legalitas pengelola zakat serta pencatatan dan pelaporan ke Baitul Mal. Hal ini berdampak pada kurangnya pencatatan yang sistematis serta pelaporan zakat ke Baitul Mal secara berkala, yang seharusnya menjadi bagian dari mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Dari

perspektif *maqāṣid asy-syarī‘ah*, kebijakan zakat perlu dievaluasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, terutama dalam mempertimbangkan pengurangan biaya produksi sebelum perhitungan nisab. Tanpa kebijakan ini, petani yang sebenarnya masih dalam kategori ekonomi lemah tetap diwajibkan membayar zakat, berpotensi menimbulkan ketidakadilan, di mana petani yang seharusnya menjadi mustahik justru dikategorikan sebagai muzakki. Oleh karena itu, peninjauan ulang diperlukan agar zakat pertanian lebih berorientasi pada kesejahteraan, keadilan dan perlindungan petani.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi para petani diharapkan terus konsisten menunaikan zakat pertanian sesuai syariat Islam, sekaligus meningkatkan produktivitas dengan teknik pertanian yang lebih baik. Dengan hasil panen yang optimal, petani dapat memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kestabilan ekonomi. Selain itu, sistem zakat yang baik membantu pemerataan kesejahteraan tanpa memberatkan petani yang kurang mampu.
2. Bagi pengelola desa dan pemerintah diharapkan membangun unit pengelolaan zakat yang terorganisir untuk memastikan pengumpulan dan distribusi zakat berlangsung adil dan merata, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Selain itu, sosialisasi kepada pengelola zakat di Desa Beuradeun perlu dilakukan agar pemahaman dan pelaksanaan zakat pertanian

semakin baik. Dengan sistem yang transparan dan edukasi yang berkelanjutan, zakat pertanian dapat dikelola lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

3. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai praktik zakat pertanian dengan tetap mempertimbangkan dinamika perkembangan zakat serta memperhatikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, baik muzakki maupun mustahik. Selama ini, kajian zakat lebih banyak berfokus pada maslahah mustahik, sehingga dapat dilakukan penelitian lanjutan yang mengupas konsep maslahah dari segi muzakki dengan berbagai sudut pandang dan jenis zakat yang beragam.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Illu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 2023.

2. Hadis / Syarah Hadis/ Ilmu Hadis

Al Bukhārī, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah, *sahīh Bukhārī*, Juz II, Beirūt: Dār Ibn Kasir, 1987.

3. Fikih/ Ushul Fikih/ Hukum Islam

Abū 'Ubaid al-Qâsim Ibn Salâm, Kitâb al-Amwâl, ed. Khalîl Muhammad al-Harrâs, Beirut: Dâr al-Fikr.

Ainiah, "Terhadap Muzakki Khususnya Dalam Zakat Pertanian Dan Perkebunan Yang Dilakukan Oleh Al-Qaradhawi Sehingga Mempengaruhi Penetapan Hukum," *Istinba'*, Vol. 14:2 (2020).

Alam, Asnawi Mangku dkk, " Fenomena Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Pada Petani Di Kabupaten Indragiri Hilir," *Journal of Sharia and Law*, Vol. 2: 4 (2023).

Al-Syathibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid I, Beirut: Dar al- Kutb al-Ilmiyah, 1996.

Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi Dan Bahruddin Fannany, cet. ke-1, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.

Assayyidi, Muhammad Kafi dan Abdur Rohman, "Analisis Pengelolaan Zakat Pertanian Dalam Pemberdayaan Mustahik," *Edunomika*, Vol. 8:1 (2023).

Bashori, Akmal, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2020.

Busyro, *Maqashid al-Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Christian, Angga, Ainun Nabilah dan Sulthoni Ajie, "Teori Keadilan Menurut John Rawls," *Quantum Juris: Jurnal Hukum*

- Modern*, Vol. 7:1 (2025).
- Diasti, Kermi dan Salimudin, “Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya,” *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, Vol. 2:2 (2022).
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- El-Madani, *Fikih Zakat Lengkap*, Yogyakarta: Diva Press, 2013.
- Fitria, Mustika Zulfa dan A’rasy Fahrullah, “Penerapan Sewa Tanah Kas Desa Untuk Lahan Pertanian Dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *Jurnal Syarikah*, Vol. 9:1 (2023).
- Friedmann, W., *Teori Dan Filsafat Hukum: Susunan I (Legal Theory)*, alih bahasa Mohamad Arifin, Jakarta: Rajagrafindo Perkasa, 1993.
- Hasan, Ali, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hayat, Rizky Saeful, “Konsep Dasar Critical Legal Studies: Kritik Atas Formalisme Hukum,” *Hermeneutika*, Vol. 5:2 (2021).
- Helim, Abdul, *Maqāṣid Al-Syari‘ah Versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2019.
- Imam Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, Kairo: Dar al-Rasyād al-Hadīsah, juz. II.
- Irawan, Feri, ‘Potensi Zakat Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ummat Di Kabupaten Sumbawa,’ *Jurnal Syari’ah*, Vol. 5:2 (2022).
- Irfan, “Responsibilitas Masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Tentang Zakat Pertanian,” *Tesis Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Parepare* (2020).
- Jum‘ah, Ali, *Al-Makāyil wa al-Mawāzin asy-Syar‘iyyah*, Cet. II,

- Kairo: Dār ar-Risālah, 2009.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Buku Saku Menghitung Zakat*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013.
- Killian, Nursinita, “Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan,” *Mizan: Journal of Islamic Law*, vol 4:2 (2020).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011.
- Masfufah, Zuhriyati, “Pengaruh Literas Zakat, Pendapatan Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Petani Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Petani Kabupaten Cilacap),” *Tesis Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Purwokerto* (2021).
- Muhibbuddin, Muhammad dan Wahyu Saputra, “Tinjauan Sosiologi Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun,” *Al Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 4:2 (2023).
- Muin, Rahmawati, *Manajemen Zakat*, cet. ke-1, Makassar: Alauddin Press, 2011.
- Nasution, M. Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Ningsih, Herawati Ayu dan Nurul Fitriah, “Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Di Desa Ganrang Batu, Kabupaten Jeneponto,” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. 3:1, (2022).
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Purwati, Uun dkk, “Perspektif BAZNAS pada Potensi Zakat Pertanian Studi Kasus Kabupaten Sidenreng Rappang,” *IJAZA : Indonesia Journal Of Zakat And Waka*, Vol. 2:1

(2023)

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis)*, alih bahasa Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, cet. ke- 3, Jakarta : PT Pustaka Litera AntarNusa, 1993.

Rahman, Supandi, "Zakat Pertanian: Ketentuan Dan Kadar Perhitungan (Penyuluhan Perhitungan Zakat Pertanian Pada Petani Jagung Desa Pongongaila, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo)," *Jurnal Sinergi : Pengabdian Ummat*, Vol. 4:1 (2021).

Rahmatullah, Indra, "Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia," *'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 5:3 (2021).

Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 3*, alih bahasa Mahyuddin Syaf dari judul asli *Fiqhussunnah*, Juz 3, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998.

Saifuddin dan Dewi Fatimah, "Penentuan Kadar Zakat Pertaniandan Relevansinya Terhadap Pertanian Masyarakat Industri Di Indonesia," *Qawanin : Journal Of Economic Syariah Law*, Vol. 7:1 (2023).

Samekto, F.A, *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2005.

Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2006.

Syahrani, Afri dkk, "Analisis Zakat Sebagai Salah Satu Bentuk Maqashid Syariah," *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, Vol. 1:4 (2024).

Yasin, Muaidy dkk, “ Perhitungan Zakat Hasil Pertanian Bagi Petani Di Desa Kerumut Lombok Timur,” *Jurnal Abdimas Independen*, Vol. 2:1 (2021).

Zurriyatina dkk, “Pengelolaan Zakat Pertanian Padi Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal,” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1:7 (2023).

4. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

5. Metodologi Penelitian

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011.

Salim Dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis*, Jakarta: Kencana, 2019.

Supardi, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiyady Akbar, *Metododologi*

Penelitian Sosial, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

6. Ilmu Ekonomi

Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2008.

Irwan, Muhammad, “Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah,” *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 3:2 (2021).

Isman, Ainul Fatha dkk, “Realisasi Konsep Maqashid Syariah Pada Lembaga Zakat Di Indonesia (Studi Komparatif Pada Laz Rumah Zakat Dan Laz Dompet Dhuafa),” *Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 5:3 (2023).

Mufraini, M. Arief, *Akutansi Dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Musana, Kholid “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dengan Teknologi Blockchain,” *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 9:1 (2023).

Nasution, Rizka dan Yenni Samri Juliati Nasution, “Implementasi Pemahaman Zakat Pertanian Pada Petani Padi Di Desa Hutaraja Kecamatan Panyabungan Selatan,” *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, Vol. 2:1 (2024).

Pitaloka, Dyah Citra Resmi dan Sri Abidah Suryaningsih, “Analisis Praktik Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Pada Petani Padi Desa Plumbungan),” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, Vol. 5:3 (2022).

Rambe, Restu Amelia dkk, “Analisis Kesejahteraan Petani Karet Desa Payaombik Padang Lawas Utara Melalui Pendekatan Maqashid Syariah,” *JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora)*, Vol. 9:3 (2023).

Rosella, Dita, “Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol.

1:1 (2023).

Saifuddin dan Dewi Fatimah, “Penentuan Kadar Zakat Pertanian Dan Relevansinya Terhadap Pertanian Masyarakat Industri Di Indonesia,” *Qawanin : Journal Of Economic Syaria Law*, Vol. 7:1 (2023).

Yusuf, Hardianti dan Jumriani, “Implementasi Zakat Pertanian Pada Petani Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10:2 (2024).

7. Website

BAZNAS, “Zakat Maal,” <https://baznas.go.id/zakatmaal>, akses 12 Januari 2025.

BAZNAS, <https://baznas.go.id/artikel-show/Pengertian-Wasaq-dalam-Zakat-Pertanian/242>, diakses 4 Januari 2025.

BPS Kabupaten Aceh Besar Kecamatan, “Kecamatan Peukan Bada Dalam Angka,”<Https://Acehbesarkab.Bps.Go.Id/Id/Publication/2024/09/26/7ada806d8a1f393e636db52a/Kecamatan-Peukan-Bada-Dalam-Angka-2024.Html>, di akses pada 20 Januari 2025.

8. Lain-Lain

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke- IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

AS, Petani, Desa Beuradeun Kabupaten Aceh Besar, tanggal 12 Januari 2025.

AM, Petani, Desa Beuradeun Kabupaten Aceh Besar, tanggal 11 Januari 2025.

AH, Petani, Desa Beuradeun Kabupaten Aceh Besar, tanggal 15 Januari 2025.

ER, Petani, Desa Beuradeun Kabupaten Aceh Besar, tanggal 12

Januari 2025.

FH, Petani, Desa Beuradeun Kabupaten Aceh Besar, tanggal 11 Januari 2025.

SR, Petani, Desa Beuradeun Kabupaten Aceh Besar, tanggal 06 Januari 2025.

FN, Petani, Desa Beuradeun Kabupaten Aceh Besar, tanggal 11 Januari 2025.

RZ, Petani, Desa Bueradeun Kabupaten Aceh Besar, tanggal 12 Januari 2025.

AB, Pengelola Zakat (Teungku Meunasah), Desa Beuradeun Kabupaten Aceh Besar, tanggal 14 Januari 2025.

IS, Pengelola Zakat (Anggota Amil Zakat), Desa Beuradeun Kabupaten Aceh Besar, tanggal 14 Januari 2025.

